

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA*EVALUATION OF THE APPLICATION OF VALUE ADDED TAX ACCOUNTING AT THE REGIONAL INDUSTRY AND TRADE OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Mariska A. H. Lumiwu¹
Harijanto Sabijono²
Stanley Kho Walandouw³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹mariskaabigael19@gmail.com²h_sabijono@unsrat.ac.id³stanleykho@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak merupakan pemberian wajib kepada negara untuk meningkatkan perekonomian negara. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di kota Manado, yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Kata kunci: Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

Abstract: Taxes are mandatory gifts to the state in order to improve the country's economy. One of the taxes set by the government is Value Added Tax. The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province is one of the government agencies in the city of Manado, which has been designated as a mandatory levy subject to value added tax. This study aims to analyze the application of value added tax accounting based on Law No. 42 of 2009. The analysis method used in this study is a descriptive method whose purpose is that each data collected is analyzed and then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the research obtained that the calculation, withholding, depositing and reporting of value added tax carried out by the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province are in accordance with Law No. 42 of 2009.

Keywords: Calculation, withholding, depositing and reporting of value added tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahunnya berupaya meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada dalam rangka meningkatkan pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan, negara membutuhkan pendanaan dari penerimaan negara dimana salah satu penerimaannya berasal dari pajak (Marselina, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakatnya sejahtera (Bapenda, 2016). Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi

perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara).

Transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi perpajakan. Dalam peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, diatur bahwa yang akan menjadi pemotong/pemungut pajak atas belanja yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Mekanismenya adalah ketika bendahara pemerintah di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang melakukan pembelanjaan dengan menggunakan dana atau biaya dari APBN/APBD, baik itu belanja pegawai, belanja barang, keperluan dalam kegiatan operasional instansi dan lainnya, maka bendahara harus wajib melakukan perhitungan dan pemotongan pajak yang terkait dengan belanja tersebut. Sebagai pihak yang melakukan perhitungan dan pemotongan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (Charoline Cheisviyanny, 2015).

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di kota Manado, yang ditetapkan sebagai wajib pajak yang dikenakan PPN. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara mempunyai kewajiban dalam melaksanakan perhitungan dan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atas segala kegiatan belanja yang dilakukan yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, masyarakat juga bisa ikut serta dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Apabila bendahara lalai dalam menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan Pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan rencana pembangunan di Indonesia. Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapan akuntansi Pajak maka pemahaman dari bendaharawan pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah pengertian berupa penerangan yang memberikan penjelasan kepada pihak yang berwenang, mengenai status perusahaan dan kegiatan usaha industri. Saat menerapkan, ilmu akuntansi harus mematuhi dasar-dasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan, untuk memudahkan pemilik otoritas membandingkan kinerja industri dengan industri di bidang yang sama (Lubis, 2015:4). Akuntansi adalah serangkaian kegiatan untuk mencatat, mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan melaporkan laporan keuangan dalam satu periode waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban (Sujarweni (2016:1).

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang menyusun dan melaporkan perhitungan pajak yang terutang dan melaksanakan perencanaan pajak (Hery 2020:4). Akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang muncul dari unsur peminatan yang membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi perpajakan tercipta karena adanya prinsip dasar yang diatur oleh Kode Etik Pajak dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam pelaksanaannya sebagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau diterapkan pada akuntansi pajak, hanya saja ada karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan pajak yang berbeda (Waluyo, 2016:2).

Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga

pemerintah, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2018:3). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak memadai untuk memadai kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo 2018:321).

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP,
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean,
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan (Mardiasmo 2018:330-331)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7:

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK No 197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp. 4,8 miliar dalam setahun.

Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp. 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

Penelitian Terdahulu

Aditya Saputra (2018) dalam penelitian yang berjudul Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak PPN Barang Dan Jasa Di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan PPN. Penelitian ini menggunakan metode data kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara desa secara singkat sudah dilaksanakan dengan cara aparat desa membuat faktur pajak dan SSP pada saat penyampaian tagihan seluruh pembayaran dan SSP diisi dengan membubukan NPWP dan identitas PKP yang bersangkutan yang dibuat dalam 5 rangkap setelah PPN disetor ke bank atau kantor persepsi dan aktur pajak oleh bendahara desa yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap dan ditandatangani oleh bendahara desa, dan besarnya PPN yang dipungut sebesar 10%.

Mita Saputri (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belanja Modal Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui apakah tarif PPN yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa pungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah dicantumkan difaktur penjualan maka bendahara sekolah tidak lagi melakukan pungutan atau potongan PPN, kedua, apabila penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) maka pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal ini adalah bendahara sekolah, ketiga, kesalahan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan kelebihan setoran pajak.

Bala (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pencatatan dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Makmur auto Mandiri telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data dengan cara mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan atau dokumen yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan analisis serta gambaran dari atas yang didapatkan dan menyajikan data tersebut dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan data yang dikumpulkan dari perusahaan.

Proses Analisis

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber tentang evaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, serta mengumpulkan data berupa sejarah, visi misi, struktur organisasi, laporan keuangan, dan data-data yang berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.

2. Menganalisis dan mengolah data
Setelah mengumpulkan data dan informasi tentang akuntansi pajak pertambahan nilai berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara sudah berjalan sesuai dengan syarat-syarat penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada.
3. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian
Setelah menganalisis syarat-syarat penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang diteliti kemudian memberikan saran mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada penilaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Visi dan Misi

1. Visi :
“Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan Dan Politik, serta Berkepribadian Dalam Budaya dengan menjadikan Industri dan Perdagangan Sulawesi Utara yang Tangguh dan Berdaya Saing menuju Kesejahteraan Masyarakat melalui Kemandirian Ekonomi, Penguatan Pasar Dalam Negeri Daerah dan Penguasaan Pangsa Pasar Ekspor Daerah”.
2. Misi :
 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa.
 2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia, yang berkepribadian, dan berdaya saing;
 3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang mandiri;
 4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju, dan berkelanjutan;
 5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Timur;Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan menggambarkan kerangka dimana di dalamnya terdapat susunan bagian atau posisi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang pada setiap unit dalam organisasi didalamnya. Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara dalam menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah cukup baik. Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mengepalangi empat unit atau bagian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dilakukan atas PPN yang terutang, baik Wajib Pajak dalam kaitannya sebagai pemungut maupun yang akan dipungut PPN pada saat terutangnya PPN dan juga menghitung besarnya PPN yang harus dibayar (Djoko Mulyono 2010:101). Dari setiap pembayaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara, pajak masukan yang dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara dapat dicatat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

Dengan menggunakan rumus di atas, hasil perhitungan PPN diperoleh dari jumlah pajak masukan DPP yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak, dimana tarif PPN ditetapkan sebesar 10%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1 data Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dinas Perindustrian dan Perdagangan contoh untuk bulan Februari dan April 2021:

Tabel 1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

No	Tanggal	Nama BKP/JKP	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin	
1	2-Feb-2021	Belanja Servis Kendaraan Dinas DB 8047 A	Rp	1,087,500
		Potongan Harga	Rp	0
		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	1,087,500
		PPN = DPP x 10%	Rp	108,750
2	4-Apr-2021	Belanja Alat Kantor Lainnya (Belanja Bahan Praktek) Dekranasda	Rp	1,665,450
		Potongan Harga	Rp	0
		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	1,665,450
		PPN = DPP x 10%	Rp	166,545

Sumber: Data Olahan Disperindag, 2022

Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai

Pemotongan atau Pemungutan PPN dilakukan pada saat yang bersamaan dengan saat dibuatnya Faktur Pajak oleh rekanan. Berdasarkan Pasal 7 UU No 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), tarif PPN normal di Indonesia yang berlaku adalah 10%. Namun besar tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan paling banyak 15% yang perubahannya diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Proses pemotongan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP/JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian seperti yang tampak pada tabel 2 (contoh bulan Februari dan April 2021) dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya.

Tabel 2 Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai

No	Tanggal	Nama BKP/JKP	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin	PPN (10%) yang Dipotong Dinas
1	2-Feb-2021	Belanja Servis Kendaraan Dinas DB 8047 A	Rp 1,087,500	Rp 108,750
2	4-Apr-2021	Belanja Alat Kantor Lainnya (Belanja Bahan Praktek) Dekranasda	Rp 1,665,450	Rp 166,545

Sumber: Data Olahan Disperindag, 2022

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berikut mekanisme penyetoran PPN yang berlaku di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penyetoran pajak dilakukan setelah rekanan menerbitkan faktur pajak dan kemudian di departemen keuangan akan menyetorkan faktur pajak atas nilai PPN ke rekening virtual Bank BNI ke kas negara. Setelah proses penyetoran selesai, kemudian siap menyerahkan SSP (Surat Setoran Pajak) sebagai bukti setoran di Kas Negara dan menyetorkannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Proses penyetoran pajak dapat dilakukan juga secara online yaitu melalui e-billing. Melalui e-billing, wajib pajak tidak perlu lagi membayarkan pajak secara manual dengan media SSP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk pelaporan PPN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nantinya akan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik melalui e-Faktur dan batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Pembahasan**Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan perhitungan dan pemotongan PPN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tarif pajak masukan atas pembayaran biaya kantor Disperindag adalah 10% dari DPP, hal ini sesuai dengan ayat 1 Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 yang mengatur besaran tarif perhitungan dan pemotongan PPN atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan PMK No. 136/PMK.03/2012, penyetoran PPN yang dilakukan oleh kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara untuk masa pajak 2021 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya atau 15 hari setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa pelaporan PPN selama tahun pajak 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, yang dilaporkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu dilaksanakan tepat waktu. Faktur pajak milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diisi dengan benar, kemudian disimpan dengan rapi sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN setiap bulannya.

PENUTUP**Kesimpulan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak melakukan penjualan pada unit usahanya, sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya ada PPN Masukan yang akan disetorkan setiap bulannya.

Evaluasi penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik, dan praktik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak melanggar aturan perpajakan yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah untuk terus menjaga kepatuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara terhadap peraturan perpajakan agar terhindar dari permasalahan dan sanksi yang ada, serta menindaklanjuti setiap informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan yang dapat diberlakukan oleh Kementerian Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Marselina, Aina, and Rian Sumarta, (2018). Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan Pajak Pertambahan Nilai PT 'X', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1a-5), 356-64. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1a-5,319>
- Mita Saputri. (2020). Analisa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Belana modal sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pada SD Negeri 78 Palembang. 021008 Universitas Tridinanti Palembang, 2020. <http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/1638>
- Bala, G. M. Marthina. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 404-411. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>
- Hery. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Ke 3. Jakarta: PT. Grasindo.

Charoline Cheisviyanny, (2015). Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah Daerah Sebagai Pemungut PPN Dan PPh Pasal 22 Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Pada CV LPM, Distributor Motor Roda Tiga. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura* <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i1.1120>

Lubis, Irsan. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi 2018. Andi. Yogyakarta.

Sadeli, L.M. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.

Sujarweni, W. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Republik Indonesia. UU No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2009. Penerbit: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Aditya Saputra. (2018). Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak PPN Barang Dan Jasa Di Desa Gede Pangrango Kabupaten Sukabumi. <http://eprints.ummi.ac.id/id/eprint/63>

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Online Pajak Pajak, Pertambahan Nilai (PPN) <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

Peraturan Menteri Keuangan <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/197~PMK.03~2013Per.HTM>

Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)* Edisi 1, Andi, Yogyakarta

Pajak Sumber Penerimaan Negara <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>